



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang Industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. SKPD yang berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang dibidang perizinan Daerah.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
11. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung

- dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber tidak spesifik adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan dan lain-lain.
 13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber tidak spesifik adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
 14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.
 15. Pengendalian pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 16. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 17. Badan Usaha pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber bukan kegiatan sendiri dalam akte notaris pendirian usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 18. Pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 19. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 20. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 21. Penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 22. Pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 23. Pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
 24. Pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
 25. Penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.

26. Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berizin dengan maksud menyimpan sementara.
27. Tempat penyimpanan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam waktu singkat.
28. Pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Penghasil limbah dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala kota.
29. Pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah daerah dalam skala kota.
30. Pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan pemindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari penghasil dan/atau pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
31. Reduksi limbah adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
32. Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
33. Penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan menempatkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
34. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
35. Izin adalah izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi izin penyimpanan sementara, izin penyimpanan sementara, izin pengumpulan, atau izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau usaha kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
38. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat dengan UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
41. Dokumen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditanda tangani oleh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah memiliki izin.
42. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
43. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga sesuai fungsinya kembali.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bertujuan untuk mencegah dan mengulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II
JENIS LIMBAH B3 MENURUT SUMBERNYA
Pasal 3

- (1) Jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber spesifik; dan
 - c. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.
- (3) Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mudah meledak;

- b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi;
 - f. bersifat korosif; dan
 - g. bersifat karsinogenik.
- (4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (5) Penentuan jenis-jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan penanganan sebagaimana karakteristiknya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - b. menerbitkan Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
 - c. menerbitkan Izin Lokasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - g. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 6

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.

BAB V
PENGLOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyerahkan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang di hasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Dalam hal Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauandan Pelaporan
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan meyertakan hasil analisis laboratorium.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib :
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. memiliki sistim tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membuat catatan tentang :
 - a. jenis karakteristik, jumlah dan waktu yang dihasilkannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. nama pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan melampirkan dokumen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyimpanan Limbah B3 Pasal 11

- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan pada TPS limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau

- pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
- (2) Dalam hal limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram perhari kalender, penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat menyimpan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
 - (3) Dalam hal limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - (4) Setiap kegiatan pengeluaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 hanya dapat dilaksanakan pada TPS limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berada didalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

Bagian Keempat **Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** **Pasal 13**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hanya diperbolehkan untuk jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilokasi kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - b. tenaga yang terdidik dibidang analisis dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. letak pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib membuat catatantentang :
 - a. jenis karakteristik, jumlah dan waktu yang dihasilkannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan melampirkan dokumen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang serta instansi Vertikal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. jenis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang meliputi penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. jenis dan karakteristik;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlaku izin;
 - i. sistim pengawasan; dan
 - j. sistim pelaporan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 18

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Perizinan, yang ditanda tangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan :
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- e. foto kopi Izin Lingkungan yang didalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. denah lokasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto kopi akte pendirian Perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - i. uraian tentang sistem pengumpulan;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
 - l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin; dan
 - m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan verifikasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan;
 - a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Tim Teknis dan Tim Pemohon Izin.
- (4) SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.
- (5) SKPD yang berwenang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (7) Susunan dan tata cara pelaksanaan tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

SKPD yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

Dalam hal permohonan izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.

Pasal 22

- (1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin Pasal 23

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap.
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin
Pasal 25

- (1) Izin penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sampai dengan e.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sampai dengan e;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, persyaratan perizinan tidak dipenuhi;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) huruf (d) dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
- c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 28

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti :

- a. usaha dan / atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan / atau.
- c. adanya Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima Perubahan Izin Pasal 29

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
 - a. sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. jenis pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
 - d. jenis dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 30

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan izin.

BAB VII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN Pasal 31

- (1) Penghasilan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bertanggung jawab atas penganggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasila Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasilan dan /atau pengumpulan dan / atau pengelolaan dan / atau pemanfaatan dan / atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kelingkungan kepada SKPD yang Berwenang.
- (5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang Berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibatn kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasilan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak mampu melakukan penanggulanagn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasilan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang Berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak katiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusaklan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII TANGGAP DARURAT Pasal 34

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari :
 - a. pemasangan simbolis pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu Keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian kesatu Umum Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasanyang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenwngannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. mendorong upaya reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; dan
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penaatan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas :
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dideglasikan kepada Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD yang Berwenang.

Pasal 38

- (1) PPLHD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), berwenang ;
 - a. memasuki area penghasil, penyimpan, pemanfaat, penumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. mengambil contoh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dokumen administrasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 39

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mencegah dan menindak perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 43

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b, berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 44

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 45

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakn oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengakibatkan kerugian cacat fisik ataupun mental, hilangnya nyawa orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Dalam hal ketentuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e belum efektif diselenggarakan maka, pemohon izin dapat menggunakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mencantumkan penyimpanan sementara dan usaha pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI PADANG LAWAS,

ttd.

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd.

SYAMSUL ANWAR LUBIS, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195705131987121 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2015 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS : (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PENATA (III-c)
NIP. 19840904 200904 1 007

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud agar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka diupayakan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan maka limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber tidak spesifik merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang pada umumnya bukan berasal dari proses

utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber spesifik merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

perhitungan waktu dalam ketentuan ini dimulai sejak limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dihasilkan.

Ayat (2)

Jumlah 50 kg (lima puluh kilogram) per hari merupakan jumlah komulatif dari 1 (satu) atau lebih nama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 09